

**EVALUASI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:
Fitria Novita Ningtyas¹
Agus T. Poputra²
Robert Lambey³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹fningtyas@rocketmail.com
²atpoputra@yahoo.com
³robert_lambey@yahoo.com

ABSTRAK

Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu SKPD sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada DESDM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dibandingkan dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan DESDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. Sebaiknya pada tahun anggaran selanjutnya DESDM Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan.

Kata kunci: standar akuntansi, pemerintahan, laporan keuangan

ABSTRACT

In 2010 government issued Government Regulation (PP) No. 71 year 2010 about the Government Accounting Standards (SAP) to substitute PP No. 24 year 2005. SAP is the accounting principles applied in preparing and presenting the financial statements of the government. Department of Energy and Mineral Resources (DESDM) North Sulawesi as one SKPD as well as budget users have to create accountability in the form of financial statements prepared in accordance with PP No. 71 year 2010. The purpose of this study was to determine whether the financial statements are presented at the DESDM North Sulawesi Province in accordance with PP No. 71 year 2010. The method of analysis used in this study is a comparative method starts with collecting data obtained in the form of financial statements that are then compared with PP No. 71 year 2010. The results show preparation of financial statements at the DESDM North Sulawesi Province Financial Year 2013 have yet to implement PP No. 71 year 2010 but has been guided by PP No. 24 year 2005 for using SIMDA application where the recording is still cash toward accrual system in accordance with PP No. 24 year 2005. so hopefully in the next year, DESDM North Sulawesi Province has applied PP No. 71 year 2010 in preparing of financial statements.

Keywords: accounting standards, government, financial statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik agar tercipta sebuah transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan *good governance* (tata kelola yang baik). Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tata kelola yang baik menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005. Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. Berlakunya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrua menjadi basis akrua penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Diharapkan dengan adanya perubahan basis tersebut mampu memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang disebut juga sebagai Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepala SKPD, akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan bukan berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) melainkan berupa laporan keuangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemerintah daerah terus berupaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan tata kelola yang baik dan terus berupaya menciptakan akuntabilitas keuangan agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu SKPD yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya berupa laporan keuangan yang disajikan sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional. Maka peneliti akan mencoba melihat kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dengan PP No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi apakah penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi (Pontoh, 2013:2). Pengertian akuntansi menurut PP Nomor 71 tahun 2010 adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Good Governance (Tata Kelola Yang Baik)

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009:18). *Governance* adalah pelaksanaan kewenangan ekonomi dan administrasi politik untuk mengelola urusan sebuah negara di semua tingkat dan sarana yang menyatakan mempromosikan integrasi, kohesi sosial, dan menjamin kesejahteraan penduduk mereka (Sedarmayanti, 2013:3).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dan Hertianti, 2010:31). PP Nomor 71 tahun 2010 Pasal 1 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga negara lain yang berkepentingan serta masyarakat umum (Harun, 2009:53). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Nordiawan dan Hertianti, 2010:42).

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan PSAP Nomor 1 PP Nomor 71 tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Neraca,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Arus Kas,
6. Laporan Perubahan Ekuitas,
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Kendala Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Dalam PP. No. 71 Tahun 2010

Kendala penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu sebagai berikut.

1. Kompleksitas laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.
2. Kondisi pemerintah. Kondisi pemerintah meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat berdampak pada jangka waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan, serta dapat berpengaruh pada jangka waktu pemeriksaan BPK RI mengingat laporan yang harus disiapkan lebih banyak dibandingkan dengan SAP sebelumnya sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.
4. Kondisi pengendalian internal pemerintah yang belum memadai (Satmoko, dikutip oleh Faradillah, 2010:6).

Penelitian Terdahulu

1. Tumiwa (2013) dengan judul Evaluasi Penerapan Permendagri No. 21 Tahun 2011 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado. Tujuannya menganalisis apakah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
2. Manangkalangi (2013) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan SAP. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011:34) dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara untuk memperoleh data-data dan informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan serta membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di jalan Babe Palar nomor 70. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan September 2014.

Prosedur Penelitian

Tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode komparatif,
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian,
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara,
4. Membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

5. Membuat kesimpulan dan saran bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Dalam studi lapangan ini penelitian digunakan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara,
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian,
3. Pengamatan/ observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif. Pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu SKPD yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sulawesi Utara merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir perencanaan pada tahun 2014. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara adalah entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. Begitu pula dengan laporan keuangan yang dihasilkan masih berdasarkan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual dimana SKPD hanya menghasilkan dua laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Klasifikasi belanja disajikan menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Neraca

Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013. Klasifikasi aset terdiri dari aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Non permanen dan Investasi Permanen. Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SILPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian pendapatan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penyajian belanja telah diklasifikasikan menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Pada Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian aset telah disajikan menurut klasifikasi aset lancar dan aset non lancar. Penyajian kewajiban telah disajikan menurut klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Namun penyajian ekuitas belum sesuai dengan PSAP Nomor 1 ayat 84 PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, sehingga penyajian ekuitas tidak lagi terbagi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Salah satu penyebab penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah penggunaan aplikasi software yang disebut SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 sehingga belum memiliki fasilitas pencatatan untuk dua jenis jurnal yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran sehingga hanya menghasilkan dua laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manangkalangi (2013) yaitu Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama-sama menganalisis mengenai penyajian laporan keuangan, sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut analisis terhadap penyajian laporan keuangan dilakukan berdasarkan PP Nomor 2004 Tahun 2005 sedangkan pada penelitian kali ini penulis mencoba melakukan evaluasi penyajian laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 10 ayat 2 menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

2. Laporan Realiasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian klasifikasi pendapatan dan belanja. Namun jika dilihat dari pencatatan transaksi belum sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang salah satunya terlihat pada pencatatan transaksi yang berkaitan dengan belanja karena tidak dilakukan dalam dua jenis jurnal yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran sehingga tidak dapat menghasilkan Laporan Operasional tetapi pencatatan yang dilakukan saat ini telah sesuai pada PP Nomor 24 Tahun 2005.
3. Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena ekuitas yang disajikan belum sesuai dengan PSAP Nomor 1 ayat 84 PP Nomor 71 Tahun 2010 karena penyajiannya masih terbagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Namun untuk penyajian aset dan kewajiban telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
4. Penyajian laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.

Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan.
2. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebaiknya Pemerintah Provinsi mengadakan pelatihan bagi pegawai khususnya di bagian keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dan dapat segera menggunakan aplikasi SIMDA dengan versi terbaru yang sistem pencatatannya telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradillah, Andi, 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1>. Diakses September, 04, 2014. Hal.1-119.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Manangkalangi, Kurniawan. 2013. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses September, 04, 2014. Hal.22-31.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi., Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.

Sedarmayanti. 2013. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Mandar Maju, Bandung.

Sedarmayanti., Hidayat Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.

Tumiwa, Yodha. 2013. Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 4. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2915> Diakses September, 04, 2014. Hal.1365-1374.

